

Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 113 /PP.00.02/K.JI-01/08/2024

Sifata : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di -

Tempat

1. Dasar:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan, terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/16.10/VIII/2024 (terlampir). Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Bangkalan.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bangkalan, 27 Agustus 2024

Bawaslu Kabupaten Bangkalan

Ketua,

Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip